

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama sebagaimana lingkungan peradilan lainnya tidak hanya dilakukan oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman¹, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan aparat peradilan agama lainnya yaitu kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan. Peradilan agama dijalankan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Dalam menyelesaikan perkara di lingkungan peradilan agama, khususnya di pengadilan agama dibutuhkan kerja sama dan koordinasi antar aparat pengadilan agama, mulai dari hakim, panitera/panitera pengganti sampai jurusita/jurusita pengganti yang sehari-hari melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak.

Perkara-perkara yang terdaftar di pengadilan agama diselesaikan dalam kerangka satu sistem kerja, di mana antara satu bagian dengan bagian lainnya harus saling menunjang. Apabila salah satu bagian tidak bekerja dalam kerangka sistem tersebut, maka mustahil suatu perkara dapat diselesaikan dengan baik. Misalnya jurusita/jurusita pengganti tidak melaksanakan panggilan secara sah dan patut, maka hakim pasti tidak dapat memutus perkara lebih cepat karena persidangan akan ditunda-tunda, akibatnya asas peradilan "sederhana, cepat dan biaya ringan²" tidak dapat terlaksana.

Salah satu cara mencegah terjadinya ketidaksinergian aparat pengadilan

agama dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya adalah dengan menerapkan sistem atau pola penyelesaian perkara dari segi administrasi, sebab pengadministrasian yang baik akan mendorong aparat peradilan bekerja dengan rapi, terpola dan bersinergi. Oleh karena itu, pada tahun 1991 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat yang menetapkan Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi perkara yang dikenal dengan Pola Bindalmin³. Pola-pola itu meliputi prosedur penyelenggaraan administrasi perkara (tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali), registrasi perkara, keuangan perkara, laporan perkara dan kearsipan perkara.

Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan dalam rangka mewujudkan peradilan agama sebagai “*Court of Law*” yang cirinya adalah mandiri, berpegang teguh kepada hukum acara yang benar dan melaksanakan administrasi peradilan yang tertib⁴. Hal ini karena pada waktu itu peradilan agama baru saja mempunyai landasan hukum berupa undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan undang-undang tersebut, pengadilan agama benar-benar menjadi peradilan yang mandiri yang dapat melaksanakan sendiri putusannya. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, putusan Pengadilan Agama harus mendapatkan fiat eksekusi terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Negeri baru dapat dilaksanakan, sehingga saat itu pengadilan agama sering disebut pengadilan semu.

Di dalam praktik, seiring dengan perkembangan kewenangan pengadilan agama, jumlah perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan

(yustisiabel) semakin besar baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Jenis perkara yang paling banyak adalah perkara cerai yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah jenis perkara cerai yang pengajuannya dilakukan oleh suami yang berkedudukan sebagai pemohon dan isteri berkedudukan sebagai termohon. Sedangkan cerai gugat yaitu jenis perkara cerai yang pengajuannya dilakukan oleh isteri, kedudukannya disebut penggugat dan suami berkedudukan sebagai tergugat.

Oleh karena dua jenis perkara cerai ini sangat dominan dibandingkan dengan jenis perkara lain, maka sering kali diperiksa dan diputus tanpa mengalami kesulitan yang berarti, baik dari segi hukum materiil maupun hukum formil (hukum acara). Jenis perkara cerai sudah dianggap sebagai "sarapan paginya" hakim-hakim dan jajaran pengadilan agama, sehingga tidak mengherankan apabila hakim-hakim dianggap sudah sangat mahir dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara perceraian tersebut. Untuk jenis-jenis perkara lainnya yang termasuk dalam kompetensi absolut pengadilan agama, kuantitasnya masih sangat terbatas, misalnya perkara waris, izin poligami, harta bersama, wali adhal, lebih-lebih perkara ekonomi syariah yang memang sampai saat ini masih sangat langka, khususnya di Pengadilan Agama Sleman belum pernah diajukan perkara ekonomi syariah.

Pada saat jumlah dan jenis perkara semakin banyak, maka Pola Bindalmin yang diterapkan sejak tahun 1991 terasa tidak memadai lagi, terutama dari segi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu. Jumlah dan jenis perkara yang semakin banyak tidak dapat dijadikan sebagai alasan keterlambatan

pelayanan. Pada sisi yang lain, paradigma peradilan yang modern, terbuka (transparan) dan akuntabel tidak dapat lagi diwadahi secara maksimal oleh Pola Bindalmin dengan sistem kerja manual.

Dari latar belakang diatas, penulis akan mendeskripsikannya dalam skripsi yang diberi judul: Sistem Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan Agama Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai adalah Bagaimanakah membuat sistem pendaftaran perkara online Pengadilan Agama Ponorogo?

C. Batasan Masalah

Supaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *MySQL* sebagai *database server*nya.
2. Sistem yang dibuat hanya menangani masalah pendaftaran perkara pidana di Pengadilan Agama Ponorogo.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi sistem pendaftaran perkara online di Pengadilan Agama Ponorogo

E. Manfaat Penelitian

Manfaat perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah dapat mengimplementasikan *website* sebagai media informasi dan dapat memberi informasi tentang pemanfaatan sistem informasi pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Ponorogo

2. Bagi Instansi

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah dapat meningkatkan pelayanan kepada khalayak umum khususnya mengenai pendaftaran perkara *online*

3. Bagi Calon Siswa

F. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan suatu keadaan atau permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan fakta dan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan pada waktu melaksanakan penelitian.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan judul laporan, sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber tertulis, dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara teoritis.

2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metodelogi yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah Model *Waterfall*. Model ini merupakan sebuah pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak yang sistematis, dengan beberapa tahapan, yaitu: *System Engineering, Analysis, Design, Coding, Testing* dan *Maintenance*.

Penjelasan Metodelogi *Waterfall*:

1. *System Engineering*, merupakan bagian awal dari pengerjaan suatu proyek perangkat lunak. Dimulai dengan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.

2. *Analysis*, merupakan tahapan dimana *System Engineering* menganalisis segala hal yang ada pada pembuatan proyek atau pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memahami sistem yang ada, mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya.
3. *Design*, tahapan ini merupakan tahap penerjemah dari keperluan atau data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pemakai (*user*).
4. *Coding*, yaitu menerjemahkan data yang dirancang ke dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan.
5. *Testing*, merupakan uji coba terhadap sistem atau program setelah selesai dibuat.
6. *Maintenance*, yaitu penerapan sistem secara keseluruhan disertai pemeliharaan jika terjadi perubahan struktur, baik dari segi *software* maupun *hardware*.